



**PUTUSAN**  
**Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Curup, pada tanggal 15 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai  
**Pemohon;**

**MELAWAN**

**TERMOHON**, lahir di Curup, pada tanggal 23 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp, tanggal 03 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Rabu di Desa Kota Pagu pada tanggal 13 September 1995 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 958 / 100 / IX / 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu  
tertanggal 15 September 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Duku Ilir selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Duku Ilir sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 10 November 1996, dan sekarang sudah menikah;
  - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Oktober 2002;
  - c. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juni 2015, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, bahkan Pemohon sering melihat pesan mesra dihandphone milik Termohon dan sering mempergoki Termohon sedang teleponan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
  - b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan berdasarkan pengakuan dari tempat Termohon meminjam uang tersebut Termohon telah meminjam uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Pemohon tidak mengetahui uang pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan apa;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah Pemohon tetap tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Duku Ilir, sedangkan Termohon tinggal di rumah anak kandung yang bernama Yuni Sartika atau Bapak Ropan di Desa Kota Pagu;
4. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sepakat memilih Mediator Non Hakim Seri Utami Ningsih, M.H., C.Me;

Bahwa Mediator telah menyampaikan laporannya pada tanggal 17 Oktober 2022 yang menyatakan mediasi sudah dilaksanakan berhasil sebagian tentang harta bersama berupa rumah dan isinya serahkan kepada kedua orang anak yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 dan hak asuh 2 (dua) anak masing-masing bernama **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Oktober 2002 dan **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juni 2015 dibawah hadhanah Pemohon;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar dan Termohon pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil permohonan Pemohon pada pada posita :
    - a. Angka 3 huruf a, yakni Termohon mengakui dan membenarkan ada cattingan dengan laki-laki lain, tetapi bukan selingkuh Termohon dan Pemohon mengetahui hal tersebut, justru Pemohon menyuruh Termohon untuk melakukan cattingan dengan laki-laki tersebut dengan maksud ingin memanfaatkan laki-laki tersebut untuk kepentingan dirinya;
    - b. Angka 3 huruf b, yakni Termohon mengakui dan membenarkan meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Termohon pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena rumah tangga Termohon dan Pemohon masih bisa dipertahankan dan Termohon sangat mencintai Pemohon beserta anak-anak;
    - c. Bahwa jika perceraian tidak bisa dihindari, maka Termohon menuntut /mengajukan gugatan rekonsvansi tentang hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang diceraikan suami yakni :
      - 1. Nafkah iddah, Penggugat Rekonsvansi menuntut agar Tergugat Rekonsvansi membayar nafkahselama masa iddah perbulannya sebesar Rp.1.000.000, (satu) juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);
      - 2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 30 gram;
- Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban Rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula beserta dengan dalil-dalilnya dan membantah semua dalil-dalil jawaban Termohon serta mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi akan memberikan jawaban sebagai berikut :
  - a. Tentang nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah 2 (dua) kali melakukan tindakan nusyuz, dengan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizing dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;
  - b. Mut'ah, Tergugat Rekonvensi keberatan membayar mut'ah sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya bersedia membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berbentuk uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensi secara lisan tetap bertahan dengan jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 958 / 100 / IX / 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 15 September 1995, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan sekaligus sebagai Kepala Desa tempat tinggal Pemohon;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Curup, saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Pemohon di Desa Duku Ilir selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Duku Ilir sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saya pernah 2 (dua) kali diminta untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, kakak Termohon menyampaikan kepada saya kalau Termohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kakak Termohon di Air Putih, kemudian saya mengajak Pemohon untuk datang menemui Termohon di rumah saudaranya, lalu saya berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dan berhasil merukunkan mereka, akan tetapi Pemohon dengan Termohon rukun sekitar 2 (dua) bulan saja, setelah itu mereka bertengkar lagi;
- Bahwa Setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering bermain facebook dan Pemohon melihat ada percakapan mesra Termohon dengan laki-laki lain, cattering dengan laki-laki lain dan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan dan saksi pernah 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang pertama berhasil tetapi yang terakhir tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau berdamai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal dirumah kakaknya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama:

**1. SAKSI KE-2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan sekaligus sebagai Kepala Desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Curup, saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Pemohon di Desa Duku Ilir selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik orang

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon di Desa Duku Ilir sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kakaknya, setelah dirukunkan Pemohon dengan Termohon rukun kembali akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Termohon sudah tinggal dengan kakaknya lagi yang juga merupakan ibu mertua saya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya berdasarkan cerita dari mertua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon sudah tinggal dengan kakak Termohon di Air Putih karena ketika saya datang berkunjung ke rumah mertua saya, saya melihat Termohon ada disana, lalu saya bertanya kepada mertua saya mengapa Termohon berada di sini lagi, kemudian mertua saya baru menceritakan kepada saya kalau Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon tersebut;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dan Pemohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan saksi tidak tahu penyebab Termohon meninggalkan Termohon;
  - Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
2. **SAKSI KE-3**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama **PEMOHON**;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Curup, saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Pemohon di Desa Duku Ilir selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Duku Ilir sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kakaknya, setelah dirukunkan Pemohon dengan Termohon rukun kembali akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Termohon sudah tinggal dengan saksi sebagai kakak kandungnya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon pernah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama pulang kerumah saya, setelah dirukunkan Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dan penyebab mengapa Termohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti yang ada;

Bahwa Pemohon, untuk melengkapi alat bukti minimalnya, menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah suppletioir;

Bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah suppletioir bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah benar.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinya selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkaraduan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Perma Nomor 1 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, tentang harta bersama berupa rumah dan isinya serahkan kepada kedua orang anak yang bernama **ANAK KE-1 dan ANAK KE-2** dan hak asuh 2 (dua) anak masing-masing bernama **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Oktober 2002 dan **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juni 2015 dibawah hadhanah Pemohon dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan, Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya, dengan demikian pengakuan Termohon Konvensi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi khusus pada posita angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (b), dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh Termohon merupakan sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg, pengakuan tersebut tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, untuk itu Pemohon Konvensi wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena perkara ini berkaitan dengan masalah perkawinan, maka Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan alat bukti, dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P. serta 1 (satu) orang saksi serta mengucapkan sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai posita angka 3 huruf a dan b serta posita angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah adik kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang

*Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, saksi 1 dan saksi 2 Termohon tidak pernah mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi 1 dan saksi 2 hanya mengetahui, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, kedua saksi juga tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan kedua saksi juga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karenanya Hakim berpendapat kesaksian 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi hanya menghadirkan alat bukti 1 (satu) orang saksi dan menyatakan tidak mampu untuk menghadirkan alat bukti lainnya, dan untuk melengkapi alat bukti tersebut, Pemohon Konvensi menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah supletoir tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 958 / 100 / IX / 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 15 September 1995;
2. Bahwa sejak awal tahun 2022, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi sering bermain facebook dan Pemohon Konvensi melihat ada percakapan mesra Termohon Konvensi dengan laki-laki lain, cattering dengan laki-laki lain dan Termohon Konvensi berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi;
3. Bahwa pada bulan April 2022, setelah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama selama 2 bulan, kemudian didamaikan

*Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali hidup bersama dan terakhir pada bulan Agustus 2022 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Termohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon sampai saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah selama 2 bulan, dan sejak saat tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon Konvensi melalui Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kembali;
5. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak keberatan bila bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 15 September 1995;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon Konvensi Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi dan hal ini telah dilakukan sebanyak 2 kali;
4. Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon Konvensi terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

*Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon Konvensi pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon Konvensi terdapat beberapa point, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Konvensi pada point 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp



**putusan.mahkamahagung.go.id**



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, berbunyi sebagai berikut:

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon Konvensi tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon Konvensi adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Konvensi pada point 3, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, maka Hakim sekaligus akan mempertimbangkan dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

## Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini, Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum pada Konvensi;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat Rekonsensi terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonsensi pada point 1 (satu), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonsensi pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonsensi pada point 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut adalah gugatan yang beralasan hukum;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada isterinya sebagaimana diatur pada Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah kepada isterinya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah sebesar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz dengan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, dan hal ini telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tetapi dengan alasan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi yang membuat Penggugat Rekonvensi sudah tidak nyaman apabila tetap tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mampu mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi karena mampu membuktikan kalau Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 kewajiban suami untuk menafkahi terhadap istri yang nusyuz menjadi gugur;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dinyatakan ditolak, karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa benda berbentuk emas 24 karat sebanyak 30 gram. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, mengenai gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya bersedia membayar sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sedangkan terhadap jumlahnya Majelis Hakim akan menetapkannya dengan mengingat penghasilan dari Tergugat Rekonvensi dan asas kewajaran;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani atau pekebun dan hasil dari tani atau kebun tersebut per tiga bulan sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah cukup lama menjalani hidup berumah tangga sebagai suami istri selama lebih kurang 27 tahun dan selama itu pula Penggugat menjalankan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang istri didalam melayani lahir dan batin. oleh karenanya wajar apabila Penggugat Rekonvensi menginginkan sesuatu hal yang berharga pada saat Tergugat Rekonvensi hendak menceraikannya;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal mut'ah, maka Hakim akan menetapkan berapa besaran kewajiban tersebut dan akan menuangkannya dalam putusan ini;

Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

dan kaedah fikih

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعية

Artinya : *Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)*

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Penggugat Rekonvensi akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat Rekonvensi mengenai biaya perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian Konvensi dan Rekonvensi

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut :
  - a. Menetapkan harta bersama berupa rumah beserta isinya yang terletak di Dusun II, Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong diberikan kepada kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama **ANAK KE-1 dan ANAK KE-2**;
  - b. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing bernama: **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Oktober 2002 dan **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juni 2015 berada dibawah asuhan / hadhanah Pemohon Konvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Termohon Konvensi untuk mencurahkan kasih sayang, mendidik, bermain dan bepergian bersama kedua anak tersebut;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayarkan Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000, (**dua ratus empat puluh lima ribu rupiah**);

Demikianlah dijatuhkan Putusan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh H. SULAIMAN, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ida Fitriyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

**H. SULAIMAN, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**IDA FITRIYAH, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp100.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>:Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<b>:Rp245.000,00</b>

**(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)